

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi saat ini, manusia berusaha untuk terus meningkatkan kemampuannya guna mencapai tujuan yang diinginkan. Masalah keuangan tidak dapat dipisahkan dari aktivitas sehari-hari. Berlaku untuk semua aktivitas yang erat kaitannya dengan keuangan, mulai dari berbagai transaksi jual beli, simpan pinjam hingga pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

Pada transaksi ekonomi dalam kerjasama merupakan sistem jaringan yang sangat luas lingkupnya dalam sebuah kegiatan ekonomi. Kerjasama dalam masyarakat saat ini sangat berkembang dengan pembagian sistem kerja di semua bidang ekonomi, serta perdagangan salah satunya adalah koperasi. Menurut Muhammad Hatta (1994) mendefinisikan koperasi didirikan sebagai persekutuan kaum lemah untuk membela keperluan hidupnya. Mencapai keperluan hidupnya dengan ongkos semurah-murahnya, itulah yang dituju, pada koperasi didahulukan kebersamaan, bukan keuntungan. Jadi koperasi adalah suatu perkumpulan yang didirikan oleh orang-

orang yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang bertujuan untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi anggotanya.¹

Dengan meningkatnya pada peranan kegiatan ekonomi masyarakat, termasuk lembaga keuangan, semakin meningkat. Dalam ajaran Islam, semua Muslim didorong untuk mematuhi prinsip-prinsip Syariah dalam bisnis atau kemitraan apa pun dan tidak terlibat dalam kegiatan bunga atau riba. Pengelolaan keuangan tentunya lebih baik dan transparan menurut syariah karena sesuai dengan prinsip syariah. Sebagai lembaga keuangan yang menjalankan tugas sebagai menghimpun dana dan menyakurkan pada masyarakat. Keberadaan bank syariah belum begitu maraknya, ini dapat dilihat pada kota bisnis atau kota besar. Dengan demikian keberadaannya tidak mampu menjangkau usaha mikro dikarenakan usaha tidak memenuhi prosedur perbankan yang diberlakukan UU.

Koperasi Islam (Kopsyah) merupakan lembaga (organisasi) beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang menjalankan usaha berdasarkan hukum Islam, meniru kegiatan

¹ Subandi, *Ekonomi Koperasi Teori dan Praktik*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 19.

ekonomi kerakyatan dengan dasar asas kekeluargaan. Karena aktivitas ekonomi Islam ada, ia memainkan peran untuk melepaskan diri dari unsur riba (bunga) perbankan tradisional dan kegiatan ekonomi lainnya. Koperasi usaha mereka meliputi simpan pinjam dan pembiayaan syariah, termasuk pengelolaan *Zakat, Infak/Sedekah dan Wakaf*, disebut koperasi Syariah (Kopsyah). Kopsyah berpinsip menggunakan akad syariah salah satunya akad *mudharabah* (bagi hasil) dalam kegiatan ekonomi pada pembiayaan simpan pinjam. Tujuan koperasi syariah adalah guna untuk menjunjung tinggi asas koperasi yaitu keadilan, kekeluargaan dan kesejateraan untuk memberdayakan masyarakat kecil. Kegiatan ekonomi di Indonesia termasuk pada lembaga keuangan kopsyah tidak lepas dari kondisi sosial masyarakat, adanya peran Kopsyah sangat dirasakan oleh masyarakat terutama di kalangan umat islam yang berada di pedesaan, dalam kontribusinya untuk menghidupkan roda perekonomian yang dapat menyelesaikan kesejateraan masyarakat kecil dan mewujudkan keadilan sosial dengan sesuai prinsip syariah.

Koperasi Syariah (Kopsyah) banyak masuk ke pedesaan salah satunya Koperasi BMI Syariah (Benteng Mikro Indonesia) yang memiliki banyak cabang di berbagai wilayah Indonesia dan kantor pusat BMI terletak di Jl. Boulevard Andalucia Paramount Land Tangerang Kab. Tangerang 15334 Provinsi Banten. Kopsyah BMI merupakan lembaga keuangan yang berfungsi untuk memperoleh dana masyarakat dan mengarahkannya ke simpanan dan pinjaman untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Koperasi simpan pinjam memiliki prinsip operasional yaitu prinsip swadaya, prinsip persahabatan, prinsip pendidikan, dan prinsip kepedulian.² Di Koperasi Syariah BMI terdapat simpanan modal kerja yaitu salah satu produknya adalah Simpanan Tamasya (Sitasya).

Simpanan Tamasya (Sitasya) merupakan produk layanan tabungan untuk anggota sebagai solusi kebutuhan modal tamasya, dengan mekanisme *Mudharabah* (bagi hasil). Anggota dapat memilih destinasi perjalanan dengan partner travel terpercaya yang telah bermitra dengan Kopsyah BMI. Simpanan

² Westriningsih, *Mengupas tuntas koperasi simpan pinjam*, (Yogyakarta: CV Kompetensi Terapan Sinergi Pustaka, 2016), h. 7.

ini dalam bentuk penarikannya boleh digunakan kapan saja sesuai dengan akad dan tujuannya. Adapun akad *wadi'ah* ini pada dasarnya hanya digunakan pada simpanan pokok dan simpanan wajib yang mana uangnya tidak dapat ditarik selama menjadi anggota koperasi di Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia. Akad *mudharabah* adalah perjanjian kerja sama yaitu seorang *Shahibul Maal* (pemilik modal) dan seorang *Mudharib* (yang mempunyai keahlian atau keterampilan) untuk menjalankan suatu usaha secara efisien dan sah. Keuntungan pemanfaatan uang tabungan ini dibagi sesuai nisbah yang disepakati, dan jika ada kerugian yang ditanggung oleh *shahibul mal*.³

Penerapan dan tingkat bagi hasil akad *Mudharabah* berlaku untuk produk simpanan Tamasya pada Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia (BMI). Rencana bisnis adalah kolaborasi antara dua pihak untuk mengoperasikan bisnis atau perusahaan tertentu. Satu pihak memiliki modal, pihak lain adalah eksekutif perusahaan. Jika terjadi kerugian, pemilik modal bertanggung jawab atas semua kerugian kecuali kerugian

³ Nurul Huda, Mohamad Heykal, *Lembaga keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 72

itu karena kelalaian pengurus perseroan, sedangkan bila perseroan memperoleh keuntungan, Keuntungan tersebut kemudian dibagi di antara mereka berdasarkan kesepakatan yang mereka ditentukan dalam kontrak kerja sama.⁴

Premisnya, keuntungan akan menjadi milik bersama dan dibagi sesuai dengan kesepakatan di awal perjanjian. Apabila pembagian keuntungan (bagi hasil) yang tidak jelas, menurut ulama Hanafiyah perjanjian kerjasama tersebut dinyatakan rusak (tidak sah/ batal).⁵

Mudharabah juga merupakan *syirkah* (kerjasama) karena prosentase yang disepakati kedua belah pihak saling menguntungkan. Dalam hal apa yang diterima oleh pengelola harta, pengelola dibayar dengan upah atas pekerjaannya, sehingga akad *mudharabah* ini bersifat *ijarah* (gaji atau sewa).⁶

Pada akad *mudharabah* dalam simpanan tamasya ini *nisbah* wajib didasarkan pada keuntungan yang diterima. Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang diterima sebagai

⁴ Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, (Yogyakarta: Graha ilmu, 2014), h. 116.

⁵ Abu Azam Al-Hadi, *Fiqih Munakahat Kontemporer*, (Depok: Raja Grafindo Persada. 2017), h. 4

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqih Mamalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 141.

tambahan modal. Untuk simpanan pertama minimal menabung Rp. 10.000-. Produk Simpanan Tamasya (Sitasya) di Koperasi Syariah BMI adalah dengan adanya proyeksi bagi hasil simpanan setara $\pm 10\%$ pertahun. Jumlah simpanan rutin dapat ditentukan di awal dan diubah setiap saat.⁷ Apabila anggota rajin menabung maka akan semakin lumayan mendapatkan bonus. Pembonusan dapat keluar setiap satu bulan sekali.

Berdasarkan beberapa uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan kajian tentang pengaturan *Mudharabah* untuk produk simpanan tamasya di Kopsyah BMI Cabang Kibin. Penulis dengan demikian mengasumsikan judul karya tersebut **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD MUDHARABAH PADA PRODUK SIMPANAN TAMASYA (SITASYA) DI KOPERASI SYARIAH BENTENG MIKRO INDONESIA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Dalam akad mudharabah Koperasi Badan Mikro Indonesia (BMI) cabang Kibin, latar belakang permasalahan simpanan tamasya, penulis merumuskan masalah dengan bentuk pertanyaan sebagai berikut:

⁷ Kamaruddin Batubara, *Buku Panduan Simpan, Pinjam, & Pembiayaan Model BMI Syariah*, (Jakarta: PT. ElexMedia Komputindo, 2019), h . 96

1. Bagaimana penerapan Akad *Mudharabah* terhadap produk Simpanan Tamasya (Sitasya) di Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap akad *Mudharabah* pada produk Simpanan Tamasya (Sitasya) di Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia?

C. Fokus Penelitian

Untuk memudahkan penilitian ini, kemudian penulis mempersempit topik yang akan dibahas, agar lebih fokus pada topik utama yang muncul dalam konteks pembahasan. Adapun fokus penelitian dengan ini ada tidaknya unsur *gharar* terkait Akad *Mudharabah* Pada Produk Simpanan Tamasya (Sitasya) di Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia.

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan akad *Mudharabah* pada produk Simpanan Tamasya (Sitasya) di Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia.

2. Untuk menganalisis secara syariah dalam akad *Mudharabah* pada produk Simpanan Tamasya (Sitasya) di Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian ini harus menyediakan penulis dan bacaan, baik teoritis maupun praktis, adalah sebagai berikut:

1. Secara teori, sebagai konsep ilmu hukum khususnya hukum dagang Islam, untuk referensi para ulama atau pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan hukum dagang Islam lebih lanjut.
2. Secara praktis, sebagai bahan masukan bagi peserta pendamping dan masyarakat Indonesia dengan tambahan informasi Akad *Mudharabah* tentang produk simpanan Tamasya (Sitasya) berbasis prinsip syariah dan masyarakat lebih sejahtera dengan bantuan BMI Kopsyah.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian membutuhkan penelitian sebelumnya. Dengan adanya penelitian terdahulu, kita dapat melihat kelebihan dan kekurangan penulis dan para pendahulu dalam berbagai

penelitian yang berkaitan dengan teori dan masalah yang diajukan oleh penulis. Penelitian sebelumnya juga memudahkan pembaca untuk melihat dan mengevaluasi persamaan dan perbedaan antara teori seorang penulis dengan teori penulis lain yang membahas masalah yang sama.

Beberapa di antaranya adalah studi yang dilakukan oleh:

No	Judul dan Nama	Persamaan	Perbedaan
1.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad <i>Mudharabah</i> Dalam Praktik Simpanan Berjangka di Koperasi Syariah BMI Cabang Petir, Baros, dan Cadasari/Lia Nurkholisah/171130073 /Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten/2022.	Akad yang diteliti dalam penelitian ini sama-sama menggunakan akad <i>Mudharabah</i> , dan sama terkait tempat penelitian di Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia.	Perbedaannya yaitu terkait dengan penelitian tersebut menggunakan produk tabungan Simpanan Berjangka, sedangkan penulis meneliti mengenai produk Simpanan Tamasya (Sitasya).

2.	<p>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Mudharabah pada Koperasi Gapokci di Desa Jengguk Kecamatan Terara Lombok Timur reza Mustika Marlina/10201027/Universitas Islam Negeri Mataram/2020.</p>	<p>Peneliti dan penulis sama-sama menjelaskan masing-masing pada akad Mudharabah yang ditinjau dari segi hukum Islam.</p>	<p>Perbedaan penelitian penulis adalah karya tersebut menitikberatkan pada sistem mudharabah di Koperasi Gapokci Desa Jengguk Kecamatan Terara Lombok Timur, sedangkan berbeda yang akan dikaji penulis dengan kajian hukum Islam pada akad <i>mudharabah</i> pada simpanan tamasya (Sitasya) di Koperasi Syariah</p>
----	---	---	---

			BMI.
3.	<p>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad <i>Mudharabah</i> pada Simpanan Berkah Discounted (Studi Kasus di BMT Taruna Sejahtera Jatisari Mijen Semarang)/Mariah Ulfah/132311094/ Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang/2017.</p>	<p>Persamaan dengan penelitian penulis juga berusaha untuk mengklarifikasi perjanjian <i>Mudharabah</i> berdasarkan prinsip syariah.</p>	<p>Perbedaan penelitian penulis adalah disertasi ini berfokus pada kajian Tinjauan Hukum Islam Akad <i>Mudharabah</i> Produk Tabungan Berkah Diskon dan analisis perbandingan pendapat peneliti dan hukum positif pada pembagian keuntungan. Sedangkan yang penulis kaji berbeda hanya pada sifat produknya yaitu</p>

			produk simpanan tamasya (sitasya) di Koperasi Syariah BMI.
--	--	--	---

G. Kerangka Pemikiran

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bertujuan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada dalam kehidupan dan tidak hanya sebatas permasalahan, seperti dalam bidang sosial dan ekonomi syariah, tentunya tidak dapat menghindari permasalahan hukum, masyarakat muslim tentu mempunyai standar dalam menangani permasalahan hukum dengan menggunakan sumber yaitu Al-Qur'an dan hadits.

Segala bentuk ekonomi Islam (muamalah) yang ada di kehidupan manusia pada dasarnya diperbolehkan, yang dijelaskan dalam al-Qur'an dan Hadits, secara syariah melarang adanya riba dalam segala bentuk muamalah. Dalam hal ini ulama fiqih sepakat bahwa *mudharabah* didasari pada Al-Qur'an, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. *Mudharabah* adalah akad

yang dibolehkan dalam syariah Islam sebagaimana firman Allah

SWT dalam surat An-Nisa (4): 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا (النساء : ٢٩)

“Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu”. (QS. An-Nisa: 29).

Adapun hadits yang berkaitan dengan Mudharabah sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Abbas bin Abdul Muthalib bahwa Nabi SAW, bersabda:

اِشْتَرَطَ مُظَارَبَةٌ أَلْمَالَ دَفَعَ إِذَا الْمَطْلَبِ عَبْدِ بْنِ الْعَبَّاسِ سَيِّدُنَا كَانَ
بِهِ يَشْتَرِي وَلَا، وَادِيًا بِهِ يَنْزِلَ وَلَا، بَحْرًا بِهِ يَسْلُكُ لَا أَنْ صَا حِيهِ
عَلَى صَلَّى اللَّهُ رَسُولَ شَرْطُهُ فَبَلَّغَ، ضَمِنَ ذَلِكَ فَعَلَّ فَإِنْ، رَطْبَةٍ
كَبِدِ ذَاتِ دَابَّةٍ فَأَجَارَهُ وَسَلَّمْ وَآلِهِ عَلَيْهِ لِلَّهِ

“Dari Abbas bin Abdul Muthalib apabila ia menyerahkan sejumlah harta dalam investasi mudharabah, maka ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar harta itu tidak dibawa melewati lautan, tidak menuruni lembah, dan tidak dibelikan binatang tunggangan. Jika mudharib melanggar syarat-syarat tersebut, maka ia bertanggung jawab menanggung risiko. Syarat-syarat yang diajukan Abbas tersebut sampai kepada Rasulullah SAW, lalu Rasul membenarkannya (HR. At-Thabrani).⁸

⁸ Syafri Muhammad Noor, *Hadits-hadits Tentang Syirkah dan Mudharabah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), h. 231.

Koperasi Syariah adalah bentuk koperasi yang tujuan, prinsip, dan kegiatan usahanya didasarkan pada prinsip hukum syariah, yaitu prinsip hukum syariah berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Komite Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Ini berdasarkan nomor menteri koperasi. Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Simpan Pinjam dan Keuangan Syariah Oleh Koperasi. Pinjaman berbasis syariah termasuk Zakat Dikelola, Infaq/Sedekah dan Zakat Dikelola Wakaf.⁹

UU Koperasi No. 25 Tahun 1992 Keputusan Menteri No. 11 Tahun 2007 tentang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang koperasi simpan pinjam dan penyelenggaraan pembiayaan syariah. Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang kegiatannya hanya berbentuk koperasi simpan pinjam, yaitu koperasi simpan pinjam. Mengelola usaha penghimpunan dana dan penghimpunan dana bagi anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi, koperasi lain dan/atau anggotanya.¹⁰

⁹ Nanang Sobrana, *Koperasi Filsafat, Hukum, Strategi, dan Kinerja*, (Sumedang: IKOPIN, 2021), h. 50.

¹⁰ Burhanuddin, *Koperasi Syariah dan Pengaturan di Indonesia*, (Malang: UIN-MALIKI PRESS (IKAPI), 2012), h. 133.

Bidang hukum ekonomi syariah DSN-MUI telah menerbitkan fatwa yang mengatur sekaligus sebagai panduan bagi lembaga keuangan syariah dalam mengaplikasikan produk-produk jasa perbankan yaitu Fatwa nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*, Fatwa nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang biaya keterlambatan bagi debitur dan Fatwa nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Santunan (*Ta'widh*).¹¹

Akad *mudharabah* adalah akad atau skema kerja sama dimana seseorang mengalihkan hartanya kepada pihak lain untuk pengurusan dengan syarat keuntungan yang diterima (dari hasil pengurusan tersebut) dibagi antara kedua belah pihak menurut *nisbah* yang disepakati. Berdasarkan kontrak. Sedangkan *Shahibul mal* menanggung kerugian selama kerugian tersebut bukan karena kelalaian *Mudharib*. *Mudharib* mengalami kerugian karena usaha, kerja dan waktu yang dia curahkan untuk menjalankan perusahaan. Namun, jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian *mudharib*, *mudharib* bertanggung jawab atas kerugian tersebut.¹²

¹¹ Moh. Mufid, *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah Kajian Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Akad-akad Mauamalah Kontemporer*, (Jakarta : Kencana. 2021), h.148.

¹² Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 224.

UU Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dalam UU pasal 41 tentang Simpanan dan Permodalan dijelaskan bahwa modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal hutang. Ekuitas dapat terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, cadangan dan subsidi. Sementara itu, modal utang dapat berasal dari anggota dan/atau anggota koperasi lainnya, dari bank dan lembaga keuangan, dari penerbitan obligasi dan instrumen utang lainnya atau dari sumber lain yang sah.¹³

Menurut UU pasal 42 tahun 1992 tentang Modal, koperasi dapat menambah modal yang berasal dari modal koperasi di samping modal yang disebutkan dalam pasal 41. Untuk memperkuat kegiatan ekonomi koperasi, khususnya bentuk investasi, modal dikumpulkan dari modal sekutu dan dari negara bagian dan kota madya Model partisipasi juga mengandung risiko. Pemilik modal koperasi tidak memiliki hak untuk memilih, bertemu anggota, atau menentukan kebijakan umum koperasi. Namun menurut kesepakatan, pemilik modal saham dapat dilibatkan dalam pengelolaan dan pengawasan

¹³ Kamaruddin Batubara, *Buku Panduan Simpan, Pinjam, & Pembiayaan Model BMI Syariah*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2019), h .33.

kegiatan penanaman modal yang didukung oleh modal saham tersebut. Simpanan terbagi menjadi dua bagian, yaitu simpanan pokok dan simpanan wajib. Selain itu, BMI Kopsyah memiliki dana simpanan modal kerja, yaitu sejumlah uang yang disetorkan kepada koperasi oleh anggota berdasarkan kesepakatan yang disepakati bersama. Modal kerja adalah aset lancar yang terutama terdiri dari rekening bank, piutang, dan persediaan. Simpanan koperasi terbagi menjadi dua bagian yaitu. tabungan dalam bentuk ekuitas dan deposito dalam bentuk modal kerja. Penghematan bersama mencakup Simpanan pokok dan simpanan wajib.

Kaitan ulasan teori dengan tema skripsi ini yaitu, bahwa dalam akad *Mudharabah* atau bagi hasil yang dapat digunakan pada pihak *shahibul mal* untuk menempatkan simpanan nya kepada *mudharib* yang sesuai sumber hukum secara syariah Islam. Maka solusi yang dapat digunakan untuk mengentaskan masalah tersebut yaitu mendeskripsikan sistem bagi hasil (*Mudharabah*) dan tinjauan hukum Islam pada produk simpanan Tamasya (Sitasya) yang berkaitan dengan penerapan akad *mudharabah*.

H. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif Metode deskriptif adalah metode yang menggunakan kedalaman untuk menganalisis dan menggambarkan fakta-fakta, ciri-ciri, dan hubungan yang nyata dan tepat antara fenomena yang diteliti Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif karena bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Mudharabah Pada Simpanan Tamasya (Sitasya) di Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia. Adapun langkah-langkah yang akan digunakan pada metode penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif adalah penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami. Yang merupakan jenis penelitian hukum yuridis empiris yaitu penelitian yang menganalisis tentang penerapan hukum dalam kenyataannya terhadap individu, kelompok, masyarakat, lembaga hukum dalam masyarakat dengan menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat, organisasi atau lembaga hukum dalam

kaitannya dengan penerapan atau berlakunya hukum.¹⁴ Pada penelitian kualitatif ini mendasar dan naturalitis atau bersifat kealamian. Penelitian kualitatif mendeskripsikan makna suatu obyek atau sebuah pengamatan fenomena yang dapat ditangkap oleh peneliti berupa kutipan-kutipan data (fakta), yang diperoleh secara langsung di lapangan.

2. Sumber Data

- a. Sumber data primer: yaitu sumber yang berisi hasil penelitian atau tulisan yang merupakan karya hasil peneliti atau teoritis yang original. Data primer meliputi wawancara dan observasi. wawancara akan dilakukan kepada pihak yang terlibat langsung dalam kegiatan simpanan Tamasya (Sitasya), yaitu: Manajer Kopearsi Syariah Benteng Mikro Indonesia.
- b. Sumber data sekunder: yaitu sumber yang berisi hasil penelitian atau tulisan yang dipublikasikan oleh penulis yang tidak secara langsung melakukan penelitian atau bukan penemu teori. Data sekunder meliputi buku-buku pustaka, artikel jurnal, catatan riset, dan lain-lain.

¹⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020). h. 83.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data digunakan beberapa teknik, yaitu:

- a. Observasi, adalah pengamatan dan pencatatan terhadap fakta-fakta yang dibutuhkan dalam mempelajari dan memahami, mencari jawab, mencari bukti terhadap fenomena sosial.¹⁵ Khususnya yang berhubungan dengan permasalahan tinjauan hukum islam terhadap akad mudharabah pada simpanan Tamasya (Sitasya) di Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia.
- b. Wawancara, adalah dialog pembicaraan dengan maksud tertentu yang bertujuan pengumpulan data dengan cara mewawancarai responden secara langsung atau informan yang menjadi subjek penelitian. Pembicaraan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interview*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.¹⁶ wawancara akan dilakukan kepada pihak yang

¹⁵ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Suka Press, 2021). h. 90.

¹⁶ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011). h. 75.

terlibat langsung dalam kegiatan simpanan Tamasya (Sitasya), yaitu: anggota Koperasi dan Manajer Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia.

- c. Dokumentasi, Pengumpulan data-data berupa dokumentasi seperti catatan, transkrip, buku, foto, brosur, serta pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan objek penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah dengan menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif, analitis, khususnya apa yang disaksikan informan secara tertulis dan lisan, serta perilaku aktual yang diamati secara real time.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Penulis mengumpulkan informasi dengan mengolah dan menganalisis data primer dan sekunder, serta informasi dari hasil wawancara dan arsip atau literatur industri. Informasi

yang diperoleh disajikan sebagai data agregat, yang kemudian direduksi dengan pasca-pemrosesan.

Reduksi dan analisis data terkait erat. Reduksi data didefinisikan sebagai proses seleksi yang bertujuan untuk menyederhanakan, meringkas, dan mengubah data mentah yang timbul dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi data adalah bentuk analisis yang dapat disempurnakan, disortir, disalurkan, ditekan dan didistribusikan kembali, dibuat grafik dan dikendalikan. Transformasi data ini berlanjut setelah pekerjaan lapangan hingga laporan akhir yang lengkap dihasilkan.

Dalam penelitian ini, pengumpulan data tidak berpedoman pada teori tetapi berdasarkan fakta yang ditemukan selama penelitian lapangan. Oleh karena itu analisis data dilakukan secara induktif berdasarkan fakta yang diamati dan kemudian dapat dijadikan

hipotesis atau teori.¹⁷

Fungsi analisis ketiga menarik kesimpulan dari data validasi, membandingkan kesimpulan yang diambil dari

¹⁷ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Syakir Media Press, 2021). h. 81.

analisis data yang diperoleh di lapangan dengan informasi yang diperoleh dari keputusan penelitian dan literatur, mengklarifikasi kesimpulan yang awalnya tidak jelas.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, metodologi penelitian dibagi menjadi lima bab untuk merepresentasikan proses berpikir dengan menggambarkan proses penelitian sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, bab ini berisi; Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II Kondisi Objektif, bab ini membahas Tentang Sejarah Berdirinya BMI, Arti nama dan logo, Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Tahapan Prosedur Operasional, Jenis Pembiayaan, Prinsip Dasar, Dasar Hukum, Struktur Organisasi, dan Produk Simpanan BMI.

BAB III Landasan Teori, yaitu tentang akad *mudharabah*, Pengertian, Landasan hukum, Rukun dan Syarat, Jenis, Manfaat, Identifikasi risiko, Masa berakhirnya akad

mudharabah, Pengertian *qardh*, Landasan hukum *qardh*, Karakteristik *qardh*, Rukun dan Syarat *qardh*, Ketentuan *qardh*, Anggota , Simpanan tabungan, Tamasya, dan Koperasi syariah.

BAB IV Pembahasan dan hasil penelitian antara lain:
Pelaksanaan akad *mudharabah* pada produk simpanan tamasya (sitasya) di koperasi syariah BMI, dan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan akad *mudharabah* pada produk simpanan tamasya (sitasya) di koperasi syariah BMI.

BAB V Penutup bab ini berisi: Kesimpulan dan saran.